# ANALISIS YURIDIS PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK GULA MADUKISMO di LINGKUNGAN PADAT PENDUDUK

## Iswara Prasetya Aji dan Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Korespondensi: iswaraaji@student.uns.ac.id

#### **ABSTRACT**

In carrying out environmental protection and management in the context of environmentally sustainable development, it is necessary to pay attention to the level of public awareness and global environmental developments, as well as international legal instruments related to the environment. People's awareness and life towards environmental protection and management has grown to the point where it is necessary to improve ways to achieve sustainable development goals from an environmental perspective. The regulations stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially in Chapter VII, states that hazardous and toxic materials and hazardous and toxic waste must be managed to minimize the waste treatment system, which poses a small risk to the environment, human survival and other organisms. By realizing this, hazardous and toxic materials and their waste need to be protected and managed properly

#### Riwayat Artikel Article History

accepted 20 September 2021 published 30 October 2021

#### Kata Kunci Keywords

Child, Labor, Talents and Interests, Child Protection Laws.

#### Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan industri berkembang sangat pesat dan pembangunan dari sektor industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil proses industri yang berjalan di Indonesia menjadi salah satu sektor penyumbang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi suatu industritersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan." Keberadaan industri besar atau kecil yang ada di Indonesia mayoritas memberikan dampak negatif pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologi. Dalam proses produksi, sisa hasil kegiatan dari industri yang tidak diinginkan biasa disebut limbah, limbah tersebut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh Pabrik Gula Madukismo tentunya menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan Pabrik Gula Madukismo berbentuk padat, cair dan gas. Menurut WHO, sehat merupakan kondisi fisik, mental, dan sosial yang berjalan secara sempurna dan terbebas dari segala penyakit. Letak Pabrik Gula Madukismo yang strategis dan berada ditengah pemukiman padat penduduk berpotensi menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dari segi kesehatan. Kesehatan padadasarnya merupakan salah satu aspek untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka kesehatan masyarakat perlu diperhatikan.

#### Pembahasan

Dampak yang Dirasakan Penduduk Sekitar dengan Adanya Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo di Lingungan Padat Penduduk

Limbah merupakan sisa pembuangan yang muncul akibat aktifitas pada waktu dan tempat tertentu yang tidak memiliki nilai ekonomis dan keberadaannya tidak diinginkan lingkungan (Kristanto, 2013). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, "limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sisa suatu kegiatan dapat diartikan sebagai sisa proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain." Pabrik Gula yang berbatasan dengan lahan pertanian mengakibatkan limbah yang dibuang mencemari kolam ikan sehingga mengakibatkan 30 petani merugi sebesar 70 juta akibat ikan-ikan yang siap panen mati karena terkontaminasi kandungan limbah. Limbah tidak hanya mengganggu usaha masyarakat namun air sumur warga menjadi berwarna kuning pekat sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Pencemaran tak berhenti sampai disitu, limbah yang sengaja dibuang di aliran sungat mengakibatkan sungai berwarna keruh dan menyebabkanikan mati. Dampak lain yang diakibatkan oleh limbah Pabrik Gula Madukismo bersangkutan dengan kesehatan fisik masyarakat, dapat dilihat bahwa hasil limbah padat berupa abu dan debu ketel akibat dari proses produksi gula. Abu dan debu yang menyebar di Desa Tirtonirmolo mengakibatkan terganggunya penafasan terutama pada bayi dan anak-anak terserang flek, masyarakat merasakan radang pada mata dan tenggorokan.

Pada sebagian besar lantai rumah warga Desa Tirtonirmolo terdapat debu yang sangat tebal akibat dari limbah pabrik. Apabila debu berterbangan dan terhirup masuk ke dalam paru-paru menyebabkan terganggungnya pernafasan dan radang. Disisi lain, limbah gas dihasilkan dari campuran beberapa bahan kimia berbahaya dan membuat tercium bau menyengat seperti belerang, limbah yang dikeluarkan oleh corong dalam bentuk asap berwana hitam pekat menyebabkan polusi udara dan tidak sehat apabila terhirup asap yang dikeluarkan membuat kadar oksigen terkontaminasi. Selain debu, penduduk sekitar pun juga merasakan dan menikmati bau yang tidak sedap setiap hari yang disebabkan oleh limbah pabrik gula Madukismo. Dari segi limbah cair, masyarakat yang menyentuh air sungai yang terkontaminasi oleh limbah pun terserang iritasi kulit dan merasakan gatal-gatal.

Dilihat dari dampak limbah yang terjadi maka pengelolaan dan penanganan limbah belum dilakukan secara maksimal. Perusahaan yang memiliki letak ditengah lahan pertanian dan pemukiman warga seharusnya mampu memikirkan dampak limbah yang diakibatkan bukan hanya mementingkan hasil produksi namun tidak memikirkan dampak ekologis yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan.

#### Analisis Yuridis Tentang Pembuangan Limbah Pabrik Madukismo

Penegakan hukum memiliki arti, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum unsur kepastian hukum harus diperhatikan. Kepastian hukum menuntut bagaimana hukum itu dilaksanakan, betapapun pahitnya (fiat jutitia et pereat mundus; hukum harus ditegakkan, walaupun dunia

runtuh,). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menginginkan manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Artinya peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak boleh terjadi karena dengan adanya peraturan tersebut masyarakat menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menggeneralisasi. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali. <sup>1</sup>

Upaya dalam pemeliharaan dan pemulihan lingkungan dapat dicapai dengan cara penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan *(regulatory chain)* perencanaan kebijakan *(policy planning)* tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan *(compliance and enforcement)* yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. <sup>2</sup>

Sebelum kita menganalisa tentang pembuangan limbah pabrik gula madu, hendaknya kita tahu tentang apa yang dimaksud limbah dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan limbah sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan".

Namun, dewasa ini masih saja terdapat pabrik yang memiliki pengelolaan limbah yang kurang baik atau masih dibawah standar, salah satunya adalah Pabrik Gula Madukismo. Dilihat dari uraian diatas Pabrik gula madukismo telah mencemari atau melakukan pencemaran lingkungan terhadap lingkungan Desa Tirtonirmolo. Dampak dari pengelolaan limbah yang buruk dari pabrik gula madukismo telah mengakibatkan kerugian bagi warga desa Tirtonirmolo antaralain warga merugi sebesar 70 juta akibat ikan-ikan yang siap panen mati karena terkontaminasi kandungan limbah, debu yang menyebar di Desa Tirtonirmolo mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat salah satunya adalah, penafasan terutama pada bayi dan anak-anak terserang flek, masyarakat merasakan radang pada mata dan tenggorokan, dan air sumur warga menjadi berwarna kuning pekat sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud Kesehatan adalah suatu keadaan orang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 134-135

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nurul Isna Ramadhan, Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia: Studi Pencemaran Tanah di Brebes, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-997X. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 96-102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 syat (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

ekonomis.<sup>5</sup> Padalah, semestinya setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehatsebagaimana tertuang dalam Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Najicha, 2020).<sup>6</sup> Pencemaran tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana setiap orang dilarang untuk:<sup>7</sup>

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula madukismo telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009. Maka pihak dari itu, pengelola Pabrik Gula Madukismo harus bertanggung jawab melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan: <sup>8</sup>

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional, Justitia Jurnal Hukum,E-ISSN: 2579 6380. Vol 1 No.6 April 2021. 38-47.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional, Justitia Jurnal Hukum,E-ISSN: 2579 6380. Vol 1 No.6 April 2021. 38-47.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

<sup>8</sup> Pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

Apabila upaya penanggulangan sudah dilakukan pihak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, dilakukan dengan tahapan: <sup>9</sup>

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dilakukan dengan: 10

- a. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- b. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- c. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- d. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- e. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- f. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan atau pihak pengelola atau pelaksana Pabrik Gula Madukismo tidak melakukan tindakan preventif maupun represif sehingga terjadi kerusakan lingkungan, maka pengelola atau pelaksana pabrik gula madukismo dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pemerintah. adalah bagian dari penegakan hukum, dan peran mereka adalah untuk melindungi lingkungan dan memberikan efek jera. Sanksi administratif UU PPLH sendiri diatur dalam Pasal 76 sampai dengan 83 UU PPLH. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Sanksi administrasi sendiri berdasarkan pasal 76 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; dan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.

### d. Pencabutan izin lingkungan

UU No. 32 Tahun 2009 sendiri telah mengatur secara khusus tentang Pidana dalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009. Secara undang-undang, perusahaan yang mencemari lingkungan ke sungai dapat dikenakan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 karena perbuatannya mengakibatkan melebihi ambang baku mutu sungai. Selain dikenakan pada Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, juga dapat dikenakan Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 jika sebelumnya perusahaan tersebut telah mendapat sanksi administratif dari pemerintah.

Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, telah tegaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab Negara. Namun didalam realitanya Indonesia gagal dalam mengelola lingkungan hidup, dibuktikan dengan masih adanya pabrik-pabrik atau industri yang masih mencemari linkungan disetitarnya (Najicha, 2020). Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah meratifikasi deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" (Najicha, 2020). Sehingga seharusnya setiap hak dasar atau hak asasi dari setiap rakyatnya haruslah terpenuhi. Hak asasi manusia sendiri tidak hanya mencakup sesuatu yang melekat pada dirinya tetapi, termasuk pula tentang lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya pemerintah harus turuntangan demi terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

## **Penutup**

Pabrik Gula Madukismo yang merupakan industri pengolahan tebu kurang memperhatikan limbah yang dihasilkan sehingga mengganggu keseimbangan ekologi. Limbah Pabrik Gula Madukismo dari segi udara maupun air memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Dilihat dari beberapa aspek limbah tersebut yang mengakibatkan terganggungnya perputaran ekonomi masyarakat. Dampak yang lebih membahayakan yaitu pada kesehatan masyarakat dimana masyarakat terserang berbagai macam penyakit. Apabila keadaan terus berlanjut seperti ini, maka kualitas kesehatan masyarakat di Desa Tirtonirmolo dapat menurun. Apabila kesehatan fisik seseorang terganggu maka akan mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan bayi yang masih rentan terserang penyakit. Sejak pertama didirikan, Pabrik Gula Madukismo seharusnya telah memikirkan dampak negatif yang akan terjadi akibat aktifitas industrinya, maka, diperlukan pengolahan dan pengkajian ulang mengenai limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Gula Madukismo.

Pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan agar menghasilkan nilai ekonomis dan nilai guna misalnya dengan cara limbah diolah kembali sebelum

dibuang agar pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

## Referensi

Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta. Erwin, Muhammad. 2015. *Hukum lingkungan, Cetakan keempat (revisi*). Bandung: Refika Aditama I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Erna Dyah Kusumawati, Henning Gasser, Seguito Monteiro,

Abdul Kadir Jaelani, Fatma Ulfatun Najicha. *Harmonizing The Rights Of Water Resources Regulation Based On Ecological Justice*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law ISSN 2289-1560. Vol. 20 No. 4 Desember 2019. 5-10.

Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional. Justitia Jurnal Hukum,E-ISSN: 2579 6380. Vol 1 No.6 April 2021. 38-47.

Nurul Isna Ramadhan. *Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia : Studi Pencemaran Tanah di Brebes*. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies. ISSN 2085-997X. Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018. 96-102.

Siahaan N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.

Sudikno, Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.

Syahrin, A. Anggusti, M. Alsa, A.A. (2018). *Hukum Lingkungan Indonesia (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Prenada Media Group.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunagan Hidup.